



BUPATI JEMBRANA  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN USAHA PENGELOLAAN TOWER/MENARA ANTENA  
DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan tower/ menara antena di Kabupaten Jemberana diperlukan upaya penataan dan pengaturan untuk terjaganya ketertiban, keselamatan umum, estetika dan pelestarian lingkungan;
- b. bahwa usaha pengelolaan tower/ menara antena di Kabupaten Jemberana perlu dilengkapi dengan ijin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ijin Usaha Pengelolaan Tower/ Menara Antena di Kabupaten Jemberana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2001 Nomor 119 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembrana Daerah Kabupaten Jmebrana Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Dacran Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IJIN USAHA PENGELOLAAN TOWER/MENARA ANTENA  
DI KABUPATEN JEMBRANA

#### Pasal 1

Bangunan Tower/ Menara Antena adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakan dalam suatu lingkungan secara tetap di atas permukaan tanah dan/ atau perairan, memiliki batas ketinggian tertentu yang difungsikan untuk mendukung kegiatan komunikasi.

## Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau mengelola bangunan tower/ menara antenna di Kabuapten Jembrana wajib memiliki ijin usaha pengelolaan tower/ menara antenna.
- (2) Bentuk dan format ijin usaha dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercanum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

## Pasal 3

- (1) Ijin Usaha pengelolaan tower/ menara antenna berlaku selama 5 ( lima ) tahun, dan setiap tahun didaftar ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk tujuan pengawasan dan pemantauan.

## Pasal 4

Setiap ijin usaha pengelolaan tower/ menara antenna dikenakan biaya sesuai dengan jenis bangunan tower/ menara antenna

## Pasal 5

Besarnya biaya ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

### 1. Tower/ Menara Antena Radio :

- a. Bentuk 1 (satu) tiang penyangga : Rp. 1.000.000,-
- b. Bentuk lebih dari 1 (satu) tiang penyangga : Rp. 15.000.000,-

### 2. Tower Telekomunikasi/ Telepon Seluler :

- a. Bentuk 1 (satu) tiang penyangga sampai dengan 3 (tiga) tiang penyangga ( bentuk segi tiga ) :
  - Tinggi Tower sampai dengan 40 m : Rp. 40.000.000,-
  - Tinggi tower 41 m sampai dengan 70 m. : Rp. 65.000.000,-
  - Tinggi tower 71 m keatas : Rp. 90.000.000,-
- b. Bentuk 4 (empat) tiang penyangga atau lebih ( bentuk segi empat, segi lima, dan seterusnya ) :
  - Tinggi Tower sampai dengan 40 m : Rp. 50.000.000,-
  - Tinggi Tower 41 m sampai dengan 70 m : Rp. 75.000.000,-
  - Tinggi Tower 71 m keatas : Rp. 100.000.000,-

## Pasal 6

Sewa tower milik Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah sebesar :  
Rp.60.000.000,- / tahun

Pasal 7

Untuk pendaftaran ulang ijin usaha pengelolaan tower/ menara antena dikenakan biaya yang besarnya sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1216 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pengelolaan Tower/ Menara Antena di Kabupaten Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
  
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 15 Mei 2007

**BUPATI JEMBRANA,**



**IGEDE WINASA**

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 16 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

  
I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 20